



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 19/Pdt.G/2020/PA Sbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini, dalam perkara Cerai Talak antara;

PEMOHON Lahir Ringin Sari, 08 Juli 1989 (umur 30 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal IV Kab.Padang Lawas, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada MUHAMMAD SOLEH POHAN, SH Advokat pada Kantor MUHAMMAD SOLEH POHAN,SH & REKAN beralamat di Jl.K.H DEWANTARA (DEPAN MAN SIBUHUAN) KEC.BARUMUN, KAB.PADANG LAWAS PROV.SUMATERA UTARA, sebagaimana Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Januari 2020, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan S1, tempat kediaman II , Kab.Padang Lawas, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan pada tanggal 15 Januari 2020 dengan register perkara Nomor 19/Pdt.G/2020/PA.Sbh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 07-11-2017 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Huta Raja Tinggi Kabupaten Padang Lawas, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No.xxxxxxxxxxtertanggal 08-11-2017;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak Pemohon dan Termohon dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di IV hingga sekarang dan berpisah;
4. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;
5. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan dikaruniai seorang anak Perempuan namun meninggal dunia;
6. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung kurang lebih 3(tiga) tahun ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah setelah antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Mei tahun 2018 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain:
 - 6.1 Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami;
 - 6.2 Termohon sering marah-marah terhadap Pemohon dengan alasan yang dibuat-buat;
 - 6.3 Termohon melalaikan tugasnya sebagai seorang istri Pemohon;
7. Bahwa puncak dari perkecokan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juli tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon dimana Pemohon dan Termohon bertengkar hebat, sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Pemohon dan Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;
Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Pemohon dan Termohon untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raji' i kepada Termohon (**TERMOHON**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap persidangan didampingi kuasa hukumnya dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan, oleh Majelis Hakim telah diupayakan kearah perdamaian kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Bahwa untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim telah menunjuk mediator Pengadilan Agama Sibuhuan yaitu nama Wendri, S.Ag.M.H. Dalam laporannya tertanggal 22 Februari 2020 telah melaksanakan mediasi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalil posita permohonan Pemohon dari angka 1 sampai dengan angka 5, Termohon tidak membantah dan membenarkannya;
- Bahwa dalil posita permohonan Pemohon angka 6 membenarkan telah terjadi pertengkaran antara pemohon dan Termohon akan Termohon membantah penyebabnya, sebenarnya penyebab adalah mertua Termohon tidak suka atas keberadaan Termohon;
- Bahwa penyebab yang lainnya adalah Pemohon selalu membela orang tuanya;
- Bahwa dalil posita permohonan Pemohon angka 7 tidak benar pada bulan Juli 2018, yang sebenarnya dalah pada Bulan Juli 2019;
- Bahwa dalil posita permohonan Pemohon angka angka 8 benar;
- Bahwa Termohon menuntut hak-hak Termohon berupa Nafkah selama masa iddah, maskan, kiswa, yang seluruhnya berjumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah menyampaikan replik secara lisan yang intinya tidak membantah jawaban tersebut, terhadap tuntutan Termohon, Pemohon menyatakan setuju dan menyanggupi seluruh tuntutan Termohon baik nafkah iddah maupun mut'ah sejumlah Rp 500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa, oleh karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi kesepakatan damai gugatan rekonvensi, maka Majelis Hakim menyatakan pemeriksaan perkara ini hanya berkenaan dengan pemeriksaan pokok perkara yaitu permohonan cerai talak;

Bahwa, oleh karena jawab-menjawab telah selesai, dan antara Pemohon dan Termohon saling membantah mengenai dalil-dalil konvensi, maka majelis hakim membebankan wajib bukti kepada Pemohonan dan Termohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa ;

A. Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 8 Nopember 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Huta Raja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas, bukti surat tersebut telah diberi meterei cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda P;

B. Saksi-saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I, Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai saudara kandung Pemohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang sah menikah secara syariat Islam;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di IV sampai berpisah;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa sejak tahun 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering marah-marah terhadap Pemohon tanpa alasan yang jelas dan Termohon tidak menghormati Pemohon;
- Bahwa penyebab lainnya perselisihan dan pertengkaran itu karena Termohon tidak menjalankan tugasnya;
- Bahwa puncak permasalahan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada pertengahan 2018 ;
- Bahwa Saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 7 bulan;
- Bahwa Termohon yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi, tidak saling peduli lagi, dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya merukunkan, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon, namun Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon;

Saksi II, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai teman sekampung Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang sah menikah secara syariat Islam;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di IV sampai berpisah;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan telah meninggal dunia;
- Bahwa sejak tahun 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering marah-marah terhadap Pemohon tanpa alasan yang jelas dan Termohon tidak menghormati Pemohon;
- Bahwa penyebab lainnya perselisihan dan pertengkaran itu karena Termohon tidak menjalankan tugasnya;
- Bahwa puncak permasalahan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2018 ;
- Bahwa Saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih;
- Bahwa Termohon yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi, tidak saling peduli lagi, dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya merukunkan, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;

Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon, namun Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon; Bahwa Pemohon/Kuasanya dan Termohon telah mencukupkan alat buktinya dan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi;

Bahwa, untuk menguatkan bantahannya, Termohon tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan, karena Termohon tidak pernah datang lagi mengahap ke persidangan tanpa alasan yang sah dan tida pula mengutus sebagai wakilnya, sehingga bukti-bukti Termohon tidak dapat di ketahui, dan hakim melanjutkan memeriksa perkara ini di luar kehadiran Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon/Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan semula dan tetap dengan jawaban rekonsensinya;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon disebut sebagai Pemohon Konvensi dan Termohon disebut sebagai Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon Konvensi adalah perkara Cerai Talak, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) poin angka 8 Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat tinggal Termohon Konvensi yakni di Desa Hutaibus Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas merupakan bagian dari Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sibuhuan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Sibuhuan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pemohon Konvensi memberi kuasa kepada MUHAMMAD SOLEH POHAN, SH Advokat pada Kantor MUHAMMAD SOLEH POHAN, SH & REKAN beralamat di Jl.K.H DEWANTARA (DEPAN MAN SIBUHUAN) KEC.BARUMUN, KAB.PADANG LAWAS PROV.SUMATERA UTARA, sebagaimana Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan Nomor 20/SK/2020/PA.Sbh tanggal 15 Januari 2020, surat kuasa tersebut telah dicatat dalam Register Kuasa Khusus diKepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, nama para pihak, kualitas dan kedudukan para pihak, pokok

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara, nomor perkara atau kompetensi relatif pengadilan tempat berperkara. Dengan demikian, surat kuasa tersebut adalah sah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) RBg jo. SEMA Nomor 2 Tahun 1959;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon Konvensi yang bernama MUHAMMAD SOLEH POHAN, SH., telah disumpah di Pengadilan Tinggi sebagai advokat, oleh karenanya telah memenuhi ketentuan KMA Nomor 052/KMA/HK.01/III/2011, tanggal 23 Maret 2011;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Kuasa Hukum Pemohon Konvensi telah memenuhi syarat untuk menjadi kuasa dan beracara mewakili kliannya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relas-relas* yang telah disampaikan kepada Pemohon Konvensi/Kuasa dan Termohon Konvensi, ternyata bahwa panggilan telah dilakukan secara resmi dan patut, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan secara maksimal dengan cara menasihati Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, sebagaimana maksud dan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa kewajiban Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa rumah tangganya melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan, telah dilaksanakan oleh Hakim Mediator bernama Wendri, S.A.g.,M.H. pada tanggal 21 Januari 2020 dan tanggal 4 Februari 2020 akan tetapi dalam laporan tertulis yang ditanda tangani oleh Mediator tertanggal 22 Januari 2020 menjelaskan bahwa perundingan melalui proses mediasi tersebut dinyatakan gagal mencapai kesepakatan damai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ialah Pemohon Konvensi bermohon agar Pemohon Konvensi diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suaminya, Termohon sering marah-marah terhadap Pemohon dengan alasan yang dibuat-buat dan Termohon melalaikan tugasnya sebagai isteri Pemohon, akibatnya sejak akhir bulan Juli tahun 2018 antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sampai dengan sekarang, sehingga sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga, dimana dalil dan alasan-alasan selengkapnya sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan cerai Pemohon Konvensi *a quo*, Termohon Konvensi telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan sepanjang mengenai telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, akan tetapi Termohon Konvensi membantah tentang sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan oleh Pemohon Konvensi karena menurut Termohon Konvensi penyebab pertengkaran yang benar adalah Mertua Termohon tidak suka sama Termohon, Pemohon selalu membela orang tuanya serta Keluarga Pemohon tidak suka sama Termohon, akibatnya benar antara Termohon dengan Pemohon telah berpisah rumah;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon Konvensi telah mengakui antara Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian, dan oleh karena Termohon Konvensi membantah tentang sebab perselisihan dan pertengkaran yang dinilai Majelis Hakim sebagai pengakuan berkualifikasi yang merupakan pembuktian bersyarat yang tidak mempunyai nilai sempurna, mengikat dan menentukan, maka sebagaimana ketentuan Pasal 313 R.Bg kepada Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi masih dibebani wajib bukti untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan cerainya, Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti tertulis (P) dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagaimana tersebut pada bagian tentang duduk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkaranya, terhadap bukti-bukti mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti (P) merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan telah dicocokkan dengan aslinya di muka persidangan, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) yang diajukan Pemohon Konvensi di persidangan merupakan *conditio sine qua non* dan telah diteliti kebenaran isinya bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan Huta Raja Tinggi Kabupaten Padang Lawas, dengan demikian syarat materil pembuktian telah terpenuhi, dan harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan sepatutnya dinyatakan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon Konvensi/Kuasa juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Suryadi bin Sukiman Sastro dan Lulie Pratama bin Wagima, kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon Konvensi tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi, dan masing-masing secara seorang demi seorang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, dengan demikian sesuai Pasal 175 dan Pasal 306 R.Bg serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, syarat formil kedua Saksi *a quo* telah terpenuhi, dan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut di atas telah memberikan keterangan bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, yang mana saksi pertama tidak pernah mendengar langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar, karena saksi hanya mendengar dari cerita Pemohon Konvensi saja, dan saksi kedua mengetahui secara langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar waktu didamaikan dan saksi kedua tidak mengetahui langsung pertengkaran Pemohon dengan Termohon, kedua orang saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah berpisah rumah dengan Termohon berpisah rumah sejak 1 tahun 7 bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa keterangan ketiga orang saksi sepanjang mengenai telah berpisah rumahnya Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis hakim dalam pertimbangan perkara ini, yang menyatakan bahwa keterangan ketiga orang Saksi dalam sengketa yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan perkara ini, yang menyatakan bahwa Saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, dengan demikian keterangan ketiga orang Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak mengajukan alat bukti, karena tidak datang lagi persidangan tanpa alasan yang dibenarkan dan tidak pula mengutus kuasa atau wakilnya dipersidangan dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Termohon telah mengakui dalil Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon, jawab menjawab Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi dan dari keterangan saksi Pemohon Konvensi maupun saksi Termohon Konvensi yang saling bersesuaian majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 7 Nopember 2017 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Huta Raja Tinggi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2018 mulai terjadi pertengkaran;
- Bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah pisah rumah sejak 1 tahun 7 bulan yang lalu sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali dalam membina rumah tangga serta tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga dan juga Saksi sudah berusaha mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil dan Saksi menyatakan sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menemukan fakta tentang ketidakrukunan rumah tangga antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi serta telah sulit untuk didamaikan, oleh karenanya harus dinyatakan telah terbukti antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan telah pisah rumah, ini pertanda bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak akan tercapai kebahagiaan, karenanya harus dipandang bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pecah, serta kerukunan rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga tujuan perkawinan sesuai dimaksud dalam pasal 1 (satu) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dan juga dalam Surat ar Ruum ayat 21 adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang *sakinah, mawaddah, warahmah* tidak tercapai, maka dengan demikian sudah jauh dari tujuan dan maksud perkawinan;

Menimbang, bahwa pernikahan bukanlah perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi *mitsaqon ghalida* "perjanjian suci" yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak. Oleh karena demikian perbedaan pendapat antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang menjurus kepada saling menuduh tidak perlu dibuktikan siapa yang bersalah, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon Konvensi telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat 1 dan 2 UU No. 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) (peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975) dan pasal 116 huruf (f) Kompiasi Hukum Islam, Yurisprudensi MARI Nomor: 38K/AG/1990, oleh karena permohonan Pemohon Konvensi telah terbukti, maka Majelis berpendapat petitum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 2 permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam jawaban Termohon Konvensi tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa gugatan balik Penggugat sebagaimana tersebut di atas adalah merupakan akibat adanya permohonan cerai dari Tergugat yang merupakan satu kesatuan dari permohonan tersebut, oleh karenanya sesuai dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan kemudian gugatan rekonvensi tersebut diajukan sesuai dengan tenggang waktu dan syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan (Pasal 132 HIR Jo. 158 RBg), Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan Rekonvensi masih dalam tahap jawaban, maka secara formil gugatan tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan berupa:

1. Nafkah iddah sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan x 3 bulan berjumlah = Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;
2. Mut'ah sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terhadap gugatan tersebut Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan Jawaban Tergugat menyatakan setuju dan menyanggupi tuntutan Penggugat yang seluruhnya berjumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan Replik dalam Rekonvensi yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah iddah, Majelis berpendapat bahwa Permohonan cerai dalam perkara ini diajukan oleh Tergugat, karena itu sesuai dengan pesan yang terkandung dalam firman Allah SWT surat al Baqarah ayat 229 dan ketentuan hukum yang tersebut dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 59 ayat 1 Jo. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 huruf (c) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf (b), gugatan nafkah iddah yang diajukan oleh Penggugat patut untuk dikabulkan dan ditetapkan, sedangkan mengenai jumlah nominal nafkah iddah, Majelis menetapkan sebesar gugatan Penggugat yang telah disetujui dan disanggupi Tergugat sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta) perbulan x 3 bulan = Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan mut'ah, Majelis berpendapat bahwa permohonan cerai dalam perkara ini diajukan oleh Tergugat kemudian sesuai dengan ketentuan yang tersebut dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b), mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami kepada bekas isteri jika perceraian yang terjadi atas kehendak suami, karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis memandang bahwa tuntutan mut'ah yang digugat oleh Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), oleh karena tuntutan tersebut telah disetujui dan disanggupi oleh Tergugat maka Majelis Hakim cukup menetapkan dan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah dan Mut'ah sebesar tuntutan Penggugat yang akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Dalam Konvensi Dan rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang Perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, dalil-dalil hukum syara' dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sibuhuan;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
 - 1.1. Nafkah iddah sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) x 3 bulan =Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 1.2. Mut'ah sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan pada hari Selasa, tanggal 18 Februario 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1441 Hijriah oleh Hasanuddin, S.H.I., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Fadlah Mardiyah Pulungan, S.H.I., M.A dan Wendri, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muhammad Sarkawi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya di luar kehadiran Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Fadlah Mardiyah Pulungan, S.H.I., M.A

Hasanuddin, S.H.I., M.Ag.

Hakim Anggota

Wendri, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Muhammad Sarkawi, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000.00
- ATK Perkara	: Rp	50.000.00
- Panggilan	: Rp	250.000.00
- PNBP	: Rp	20.000.00
- Redaksi	: Rp	10.000.00
- Meterai	: Rp	<u>6.000.00</u>
J u m l a h	: Rp	366.000.00

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id